



**P U T U S A N**

**Nomor 25 /PDT/2018/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**NURILAH ALFARISY HAMID**, umur ± 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dasan Sari Pejeruk, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan, Kodya Mataram; dalam perkara ini diwakili oleh:  
**DENI RAHMAN, S.H.**, dan **ALIMUDIN, S.H.**, para Advokat yang beralamat di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2018 Nomor: 30/SK/PDT.PLW/I/2018/IV/DR&R, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. 19/HK/HT.08.01.SK/I/2018 tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING** semula sebagai **PELAWAN**;

**M e l a w a n**

1. **LAQ SAILAH binti AMAQ YAM**, umur ± 77 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sukarema Barat, Desa Sukarma, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut: **TERLAWAN I**;
2. **SAENAH alias INAQ SURNAH binti AMAQ NUR**, umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Sukarema Barat, Desa Sukarma,



Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,  
selanjutnya disebut: **TERLAWAN II**;

3. **ANIS alias INAQ MISNUN binti AMAQ NUR**, umur  $\pm$  55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Jurit Buangka, Desa lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut: **TERLAWAN III**;

4. **RUMINAH alias INAQ JUMAIDI binti AMAQ NUR**, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dasan Tembeng, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut: **TERLAWAN IV**;

Dalam dalam perkara ini khusus untuk Terlawan I s.d. Terlawan IV diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **LALU MUHAMAD FADIL, S.H**, Advokat yang berkantor di Kampung Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 08/SK.Pdt.G/PN.SEL/V/2017 tertanggal 12 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W.25-U4/314/HT.08.01.SK/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017, sebagai: **TERLAWAN I s.d. IV**;

5. **Hj. NURSINAH alias PAPUQ MASKUR**, umur  $\pm$  77 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sukarema Barat, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai: **TERLAWAN V**;



6. **LOQ SALEH alias AMAQ MASKUR**, umur  $\pm$  62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sukarema Barat, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : **TERLAWAN VI**;

7. **AISA H**, umur  $\pm$  52 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SDN, bertempat tinggal di Sukarema Barat, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : **TERLAWAN VII**;

8. **DINAH, S.Pd.**, umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Sukarema Barat, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : **TERLAWAN VIII**;

9. **LOQ MAHLUM alias AMAQ HERI**, umur  $\pm$  47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sukarema Barat, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai: **TERLAWAN IX**;

10. **INDRA NASUTION bin LOQ NASIUN alias AMAQ INDRA NASUTION**, umur  $\pm$  26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sukarema, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai: **TERLAWAN X**;

11. **PURDIAWAN bin LOQ NASIUN alias AMAQ INDRA NASUTION**, umur  $\pm$  23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Sukarema, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai :: **TERLAWAN XI**;



12.YANTINA SARI binti LOQ NASIUN alias AMAQ INDRA NASUTION,  
umur ± 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar,  
bertempat tinggal di Sukarema, Desa Sukarema,  
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,  
sebagai: **TERLAWAN XII**, selanjutnya disebut:  
sebagai **PARA TERBANDING** semula sebagai  
**PARA TERLAWAN**;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :  
25/PDT/2018/PT.MTR., tanggal 21 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi  
Mataram tanggal 22 Pebruari 2018 Nomor 25/PDT./2018/PT.MTR. tentang  
penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal  
31 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada  
tanggal 31 Juli 2017 di bawah Register Nomor 84/Pdt.Bth/2017/PN Sel, telah  
mengajukan perlawanan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan tidak sebagai pihak dalam perkara kasasi Mahkamah  
Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 jo. perkara banding Pengadilan Tinggi  
Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR jo. perkara gugatan di Pengadilan  
Negeri Selong Nomor: 52/PDT.G/2015/PN.SEL tersebut;
2. Bahwa dalam gugatan perkara tersebut yang menjadi tanah obyek  
sengketa adalah: 1).berupa tanah pekarangan seluas ± 4 are, dan, 2).  
Berupa tanah sawah seluas ± 50 are. Yang terletak di Subak Jorong,  
dahulu sebelum mekar di Dusun Sukarema sekarang Mekar Menjadi  
Dusun Sukarema Barat/Dalem, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel,  
Kabupaten Lombok Timur;  
Tanah pekarangan obyek sengketa I dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : rumah AMAQ PI alias LOQ RIANAH;
- Sebelah timur : masjid;
- Sebelah utara : pekarangan masjid;
- Sebelah selatan : jalan;

Tanah sawah obyek sengketa II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : sungai;
- Sebelah timur : parit;
- Sebelah utara : sawah PAPUQ RAUHUN;
- Sebelah selatan : sawah PAPUQ ILAM;

3. Bahwa asal muasal tanah sawah milik Pelawan seluas  $\pm 5$  are yang termasuk menjadi sebagian dari tanah obyek sengketa II (seluas  $\pm 50$  are) tersebut dalam perkara kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 jo. perkara banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR jo. perkara gugatan di Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/PDT.G/2015/PN.SEL adalah Pelawan dapatkan haknya dari hibah almarhum INAQ SELIM seluas  $\pm 5$  are pada tahun 1978;

4. Bahwa adapun batas-batas tanah sawah seluas  $\pm 5$  are yang termasuk sebagian dari tanah obyek sengketa II (seluas  $\pm 50$  are) dalam perkara kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 jo. perkara banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR jo. perkara gugatan di Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/PDT.G/2015/PN.SEL tersebut yakni antara lain:

- Sebelah utara : tanah sawah AMAQ NURSINAH alias PAPUQ RAUHUN;
- Sebelah selatan : tanah pecahan seluas  $\pm 14$  are (Pelawan dapat hibah dari Terlawan I);
- Sebelah barat : sungai;
- Sebelah timur : parit;

Halaman 5 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pelawan tidak mengetahui tanah sawah seluas  $\pm 5$  are yang termasuk sebagian dari tanah obyek sengketa II (seluas  $\pm 50$  are) dalam perkara kasasi Mahkamah Nomor: 2957 K/PDT/2016 *jo.* perkara banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR *jo.* perkara gugatan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/PDT.G/2015/PN.SEL tersebut diperkarakan, karena Pelawan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut;
6. Bahwa dalam gugatan tersebut sebagaimana amar putusan Perkara Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/PDT.G/2015/PN.SEL dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR dan dikuatkan kembali dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 menyatakan pada intinya bahwa;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dari tanah sengketa II berupa sebidang tanah sawah yang terletak di, di Subak Jorong, dahulu sebelum mekar di Dusun Sukarma atau sekarang Mekar Menjadi Dusun Sukarma Barat, Desa Sukarma, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Persil Nomor: 111, Pipil Nomor: 241, Kelas: II seluas  $\pm 36$  are atas nama almarhum AMAQ YAM, yang berasal dari peninggalan almarhum orang tuanya/kakeknya yang bernama AMAQ YAM;
7. Bahwa sebagaimana amar putusan dalam gugatan perkara tersebut dimaksud (sebagaimana posita angka 6 di atas), hanya mengabulkan sebagian dari tanah obyek sengketa serta tidak termasuk/tidak dikabulkan adalah tanah obyek sengketa I seluas  $\pm 4$  are (dikuasai Terlawan V, VII dan VIII) dan sebagian seluas  $\pm 14$  yang dikuasai oleh Terlawan VI (yang termasuk sebagian dari tanah obyek sengketa II (seluas  $\pm 50$  are) dalam Perkara dimaksud), sehingga kesimpulannya yakni gugatan perkara

Halaman 6 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud hanya mengambulkan seluas  $\pm 36$  are sebagian dari tanah obyek sengketa II seluas  $\pm 50$  are perkara dimaksud;

8. Bahwa Pelawan harus menguraikan kembali sejarah tanah obyek sengketa II seluas  $\pm 50$  are sebagaimana dalam gugatan perkara tersebut untuk lebih terangnya Majelis Hakim memeriksa perlawanan ini, sehingga mendapatkan amar putusan yang seadil-adilnya. Adapun sejarah dan kedudukan hukumnya antara lain:

8.1. Bahwa memang benar AMAQ YAM pernah memiliki tanah sawah seluas seluas  $\pm 0.865$  Ha atau  $\pm 86$  are yang terletak di Subak Jorong, Desa Sukarma, Kecamatan Aikmel, tercatat pada Pipil Nomor: 241, Percil Nomor: 111, Kelas: II atas nama AMAQ JAM atau AMAQ YAM;

8.2. Bahwa dari tanah sawah AMAQ YAM seluas  $\pm 0.865$  Ha atau  $\pm 86$  are, seluas  $\pm 30$  are beralih penguasaanya kepada AMAQ GUNAWAN dan sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Anak AMAQ GUNAWAN yakni AMAQ RIASIH;

8.3. Bahwa setelah dikuasai tanah sawah AMAQ YAM seluas  $\pm 30$  are oleh AMAQ GUNAWAN tersebut, sehingga sisa tanah sawah AMAQ YAM seluas  $\pm 56$  are;

8.4. Bahwa adapun batas tanah sawah seluas  $\pm 30$  are yang dikuasai oleh AMAQ GUNAWAN tersebut yakni berbatasan langsung dengan batas sebelah selatan pecahan tanah sawah AMAQ YAM yang dikuasai sekarang oleh AMAQ NURSINAH ALIAS PAPUQ RAUHUN dan sekarang dikuasai oleh KUDUSIAH;

9. Bahwa adapun fakta lengkap dari tanah sawah AMAQ YAM seluas  $\pm 56$  are sisa dari penguasaan AMAQ GUNAWAN seluas  $\pm 30$  are yang luas asal keseluruhan seluas  $\pm 86$  are tersebut yakni:

Halaman 7 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. Bahwa pada tahun 1965 AMAQ YAM menghibahkan tanah sawah hak miliknya seluas  $\pm$  56 are tersebut kepada anak kandung beserta cucu keponakannya yang masing-masing mendapatkan bagian hibah seluas  $\pm$  14 are yakni (bukti Tergugat bertanda T.1 dalam perkara kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 jo. perkara banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR jo. perkara gugatan di Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.SEL):

1. INAQ MURTI anak kandung AMAQ YAM ( Ibu dari Terlawan II, III dan IV);
2. INAQ SELIM anak kandung AMAQ YAM;
3. LAQ SAILAH anak kandung AMAQ YAM (Terlawan I), dan;
4. LOQ SALEH alias AMAQ MASKUR (Terlawan VI) cucu keponakan dari saudara kandung AMAQ YAM yakni AMAQ KELI. AMAQ KELI adalah ayah dari H. ABDUL HAMID, H. ABDUL HAMID adalah suami dari Terlawan V atau ayah dari Pelawan dan Terlawan VI, VII dan Terlawan IX;

9.2. Bahwa masing-masing letak posisi dari bagian sebagaimana dimaksud pada posita angka 9.1 tersebut di atas, masing-masing mendapatkan letak posisi bagian secara berurutan yakni menempati paling utara INAQ MURTI (ibu dari Terlawan II, III dan IV), kemudian sebelah selatannya INAQ MURTI yakni bagiannya INAQ SALIM, kemudian sebelah selatannya INAQ SELIM yakni bagiannya LAQ SAILAH alias INAQ NURILAH (Terlawan I), dan sebelah selatannya LAQ SAILAH alias INAQ NURILAH (Terlawan I) yakni bagiannya LOQ SALEH alias AMAQ MASKUR (Terlawan VI);

9.3. Bahwa kemudian setelah Terlawan VI mendapatkan hibah dari AMAQ YAM sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9.1 dan 9.2 di atas,

Halaman 8 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah seluas  $\pm 14$  are milik dari Terlawan VI tersebut dikerjakan oleh ibu kandungnya yakni Hj. NURSINAH alias LAQ MURSINAH alias PAPUQ MASKUR (Terlawan V);

9.4. pada tahun 1978 LAQ SAILAH ALIAS INAQ NURILAH dan INAQ SELIM bersama-sama menghibahkan tanah bagian hibahnya dari AMAQ YAM tersebut kepada Pelawan yang mana bagiannya LAQ SAILAH alias INAQ NURILAH (Terlawan I) di hibahkan kepada Pelawan seluas  $\pm 14$  are dan bagiannya INAQ SELIM seluas  $\pm 5$  are sisi paling selatan yang berbatasan langsung dengan bagiannya LAQ SAILAH alias INAQ NURILAH (Terlawan I) dihibahkan kepada Pelawan (bukti Tergugat bertanda T.2 dalam perkara kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 jo. perkara banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR jo. perkara gugatan di Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.SEL). Sehingga total luas tanah sawah yang dikuasai Pelawan seluas  $\pm 19$  are;

9.5. Bahwa pada tahun 1978 juga, oleh INAQ MURTI menjual bagiannya dan bagiannya INAQ SELIM (Bagian INAQ MURTI seluas  $\pm 14$  are dan bagiannya INAQ SELIM seluas  $\pm 9$  are sisa hibah kepada Pelawan) dijual kepada AMAQ NURSINAH alias PAPUQ RAUHUN (batas utara tanah obyek sengketa II gugatan perkara dimaksud). Dan dalam surat jual beli antara INAQ MURTI dan AMAQ NURSIAH alias PAPUQ RAUHUN tersebut tertulis  $\pm 24$  are akan tetapi termuat batas-batas tanah yang jelas, dan dalam surat jual beli tersebut Terlawan II, III dan IV serta saudara-sudaranya yang lain ikut bertanda tangan/bercap jempol;

9.6. Bahwa kemudian setelah Pelawan mendapatkan hibah dari Terlawan I dan INAQ SELIM seluas total tanah  $\pm 19$  are tersebut, juga dikerjakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. NURSINAH alias LAQ MURSINAH alias PAPUQ MASKUR  
(Terlawan V);

9.7. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9.3 dan 9.6 di atas sehingga luas total tanah sawah yang dikerjakan oleh Hj. NURSINAH alias LAQ MURSINAH alias PAPUQ MASKUR /Terlawan V adalah seluas  $\pm 33$  are yang mana luas total tersebut dari tanah sawah milik Pelawan seluas  $\pm 19$  are dan tanah sawah milik Terlawan VI seluas  $\pm 14$  are, dan kemudian oleh Terlawan V tanah sawah tersebut dibuatkan surat pajak (SPPT) atas namanya sendiri yakni PAPUQ MASKUR sampai dengan sekarang;

9.8. Bahwa sejak Terlawan V sudah tidak sanggup lagi mengerjakan tanah sawah seluas  $\pm 33$  are tersebut dikarenakan faktor usia dan sangat berpengaruh pada kesehatan, oleh Terlawan V diserahkan kembali kepada Pelawan dan Terlawan VI;

9.9. Bahwa sejak diterima kembali tanahnya masing-masing tersebut dari Terlawan V, kemudian oleh Pelawan tanah miliknya seluas  $\pm 19$  are tersebut digadaikan kepada Terlawan IX sampai dengan sekarang. Dan oleh Terlawan VI tanahnya seluas  $\pm 14$  are tersebut di gadaikan kepada almarhum LOQ NASIUN ALIAS AMAQ INDRA NASUTION (dahulu Tergugat dalam perkara tersebut atau ayah dari Terlawan X,XI dan XII);

9.10. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2011 tanah sawah yang dijual oleh INAQ MURTI seluas  $\pm 23$  are kepada AMAQ NURSINAH alias PAPUQ RAUHUN tersebut, oleh AMAQ NURSINAH ALIAS PAPUQ RAUHUN di jual kepada KUDUSIAH;

9.11. Bahwa tanah sawah yang dibeli oleh KUDUSIAH dari AMAQ NURSINAH ALIAS PAPUQ RAUHUN tersebut (sebagaimana dimaksud dalam posita Pelawan angka 9.10 di atas), oleh KUDUSIAH

Halaman 10 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR



memberikan hak penggarapan kepada MUSTAKIM alias AMAQ HAE sampai dengan sekarang;

9.12. Bahwa AMAQ NURSINAH alias PAPUQ RAUHUN tidak memiliki hubungan waris mal mewaris dengan Pelawan dan Terlawan, melainkan AMAQ NURSINAH alias PAPUQ RAUHUN hanya memiliki hubungan semenda (ipar) dengan Hj. NURSINAH alias LAQ MURSINAH alias PAPUQ MASKUR (Terlawan V), di mana AMAQ NURSINAH alias PAPUQ RAUHUN menikah dengan saudara kandung Hj. NURSINAH alias LAQ MURSINAH alias PAPUQ MASKUR (Terlawan V) yakni LAQ MUSTIJAH alias INAQ NURSINAH alias PAPUQ RAUHUN;

9.13. Bahwa fakta lainnya pada sekitar tanggal 14 Juni tahun 2014 oleh Sekretaris Desa Sukarema dan Kepala Dusun Sukarema meminta Pelawan untuk menyerahkan kembali tanah sawah yang dihibahkan Terlawan I kepada Pelawan seluas  $\pm$  14 are tersebut (dasar penarikan hibah tanah sawah seluas  $\pm$  14 are yang dikuasai Pelawan sebagaimana posita Pelawan angka 9.4 tersebut di atas);

9.14. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam posita Pelawan angka 9.13 di atas, karena Pelawan merasa terpaksa, tertekan dan merasa terintimidasi, maka dengan berat hati Pelawan menanda-tangani surat pencabutan hibah antara Terlawan I dengan Pelawan (bukti Penggugat bertanda P-1 dalam perkara kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 jo. perkara banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR jo. perkara gugatan di Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.SEL);

9.15. Bahwa setelah Terlawan I melalui Sekretaris Desa Sukarema dan Kepala Dusun Sukarma menarik hibah tanah sawah seluas  $\pm$  14 are yang dikuasai Pelawan tersebut, pada sekitar tanggal 20 Agustus



tahun 2014, Terlawan II, III dan IV melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong atas dasar waris mal waris;

9.16. Bahwa dalam gugatan ke Pengadilan Agama Selong atas dasar waris mal waris tersebut, Terlawan II, III dan IV mendudukan Terlawan I sebagai Turut Tergugat;

9.17. Bahwa gugatan Terlawan II, III dan IV di Pengadilan Agama Selong, oleh Terlawan II, III dan IV gugatan tersebut dicabut;

9.18. Bahwa setelah Terlawan II, III dan IV mencabut gugatannya di Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian pada sekitar bulan April tahun 2015 para Terlawan I, II, III dan IV melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum (gugatan dimaksud dalam perlawanan ini);

9.19. Bahwa dalam gugatan di Pengadilan Agama Selong tanah obyek sengketa seluas  $\pm 33$  are, sedangkan luas tanah obyek sengketa di gugatan di Pengadilan Negeri Selong seluas  $\pm 50$  are;

9.20. Bahwa walaupun adanya perbedaan luas tanah obyek sengketa di gugatan Pengadilan Agama Selong dan gugatan Pengadilan Negeri Selong tersebut, akan tetapi terdapat batas-batas tanah obyek sengketa yang sama dalam kedua gugatan tersebut;

9.21. Bahwa baik dalam gugatan di Pengadilan Agama Selong dan gugatan di Pengadilan Negeri Selong Keturunan dari INAQ SELIM tidak pernah ikut menggugat atau digugat karena pada kenyatannya INAQ SELIM sudah tidak memiliki keturunan sejak memberikan hibah ke Pelawan sampai dengan INAQ SELIM meninggal dunia;

9.22. Bahwa kemudian dikarenakan ada sengketa atau gugatan dari Terlawan I, II, III dan IV atas tanah sawah milik Terlawan VI seluas  $\pm 14$  yang digadai kepada almarhum LOQ NASIUN ALIAS AMAQ INDRA NASUTION pada tahun 2014 dan 2015 tersebut, semasa



hidup LOQ NASIUN ALIAS AMAQ INDRA NASUTION pada waktu itu tidak mau dirugikan, sehingga oleh LOQ NASIUN ALIAS AMAQ INDRA NASUTION meminta Terlawan VI menebus gadai tanah sawah tersebut, dan kemudian oleh Terlawan VI membayar penebusan gadai tanah sawah miliknya tersebut kepada LOQ NASIUN ALIAS AMAQ INDRA NASUTION dan sekarang tanah sawah miliknya itu dikerjakan sendiri oleh Terlawan VI;

10. Bahwa sebagaimana sudah dipaparkan dalam dalil-dalil Pelawan di atas, jika dicermati lebih mendalam terkait batas-batas tanah obyek sengketa II dalam gugatan perkara dimaksud, di mana batas sebelah utara adalah tanah sawah AMAQ NURSINAH alias PAPUQ RAUHUN dan sebelah selatan adalah tanah sawah PAPUQ ILAM, sebelah barat: sungai dan batas sebelah utara: parit, untuk itu dalam gugatan perkara dimaksud dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa II seluas  $\pm 50$  are dalam gugatan perkara tersebut adalah hanya tanah sawah seluas  $\pm 33$  are yakni tanah sawah seluas  $\pm 19$  are yang dikuasai oleh Pelawan dan tanah sawah seluas  $\pm 14$  are yang dikuasai oleh Terlawan VI, yang mana tanah sawah yang dikuasai Pelawan yang berbatasan langsung dengan batas sebelah utara dengan tanah sawah AMAQ NURSINAH atau PAPUQ RAUHUN, sebelah barat: sungai, sebelah timur: parit, dan batas sebelah selatannya tanah sawah Terlawan VI, sedangkan dari tanah sawah yang dikuasai Terlawan VI yang berbatasan langsung dengan batas sebelah selatan tanah sawah PAPUQ ILAM, sebelah barat: sungai, sebelah timur: parit dan batas sebelah utara: tanah sawah yang dikuasai Pelawan;
11. Bahwa pernyataan Pelawan yang menyatakan tanah obyek sengketa II dalam perkara tersebut hanya seluas  $\pm 33$  are, di mana pernyataan Pelawan tersebut dapat dikuatkan karena terdapat fakta saling bersesuaian dengan gugatan para Terlawan II, III dan IV di Pengadilan



Agama Selong dan gugatan para Terlawan I, II, III dan IV di Pengadilan Negeri Selong perkara perlawanan ini, walaupun kemudian terdapat perberbedaan luas namun tertera batas-batas yang sama dalam gugatan-gugatan tersebut, bersesuai juga dengan fakta lapangan dan fakta hukum bahwa sebagian tanah sawah peninggalan AMAQ YAM seluas  $\pm 23$  are asal dari bagian tanah sawah seluas  $\pm 56$  are (sebagaimana dimaksud dalam posita Pelawan angka 9.5 di atas) dan tanah seluas  $\pm 23$  are yang merupakan bagian hibah INAQ MURTI dan INAQ SELIM dari AMAQ YAM dan juga merupakan tanah pecahan tanah seluas  $\pm 33$  are yang dikuasai oleh Pelawan dan Terlawan VI, yang mana tanah seluas  $\pm 23$  are tersebut oleh INAQ MURTI dijual sendiri kepada AMAQ NURSINAH alias PAPUQ RAUHUN, dan tanah tersebut tidak ikut digugat dalam perkara tersebut;

12. Bahwa oleh karena itu, terkait tanah obyek sengketa II yang terkabul dalam tanah obyek sengketa II tersebut seluas  $\pm 36$  are, sebagaimana terkait pemaparan-pemaparan dalil-dalil Pelawan di atas, tanah obyek sengketa terkabul tidak seluas  $\pm 36$  are, akan tetapi hanya seluas  $\pm 19$  are yakni tanah sawah yang hanya dikuasai oleh Pelawan (yang didapatkan hibah dari Terlawan I dan almarhumah INAQ SELIM);
13. Bahwa dari fakta-fakta hukum putusan perkara tersebut yakni: tidak terkabulnya gugatan perkara tersebut secara keseluruhan (tidak mengabulkan tanah obyek sengketa I dan mengabulkan sebagian dari tanah obyek sengketa II dari seluas  $\pm 50$  are terkabul seluas  $\pm 36$  are diluar yang dikuasai Terlawan VI seluas  $\pm 14$  are), dan dari fakta-fakta yang sudah dipaparkan dari dalil Pelawan di atas, bahwa tidak ada tanah obyek II seluas  $\pm 50$  are melainkan hanya seluas  $\pm 33$  are dan fakta lainnya bahwa tidak ada juga tanah obyek sengketa seluas  $\pm 36$  are terkabul tersebut melainkan hanya seluas  $\pm 19$  are, sehingga dapat ditarik benang merah, bahwa sangat jelas maksud dan tujuan Terlawan I untuk





menggugat tanah sawah yang ditarik hibahnya dari Pelawan seluas  $\pm 14$  are yang terdapat dari sebagian tanah sawah seluas  $\pm 19$  are yang dikuasai Pelawan;

14. Bahwa maksud dan tujuan Terlawan I hanya menggugat tanah sawah yang diberikan hibah kepada Pelawan seluas  $\pm 14$  are tersebut, namun dalam gugatan perkara tersebut Terlawan I mengikut sertakan Terlawan II, III dan IV sebagai Pihak Penggugat, padahal bagian hibah orang tua Terlawan II, III dan IV bahkan bagian hibah INAQ SELIM sudah dijual oleh almarhumah INAQ MURTI sendiri Kepada AMAQ NURSINAH ALIAS PAPUQ RAUHUN, dan serta sebagaimana pemaparan kornologi yang dikemukakan Pelawan dalam posita angka 9.1 di atas kedudukan posisi hukum tanah sawah peninggalan almarhum AMAQ YAM sudah jelas dan sah, sehingga upaya Pelawan I mengikut sertakan Terlawan II, III dan IV sebagai pihak Penggugat dalam perkara tersebut bermaksud hanya untuk mengaburkan kejadian fakta dan peristiwa hukum yang sebenar-benarnya;
15. Bahwa sejarah tanah sawah peninggalan almarhum AMAQ YAM sebagaimana dipaparkan dalam dalil Pelawan angka 9.1 di atas sangat jelas terkait hibah, dan dalam gugatan perkara tersebut tersirat adanya persoalan/persengketaan hibah antara Terlawan I dan Pelawan, dan serta kedudukan Terlawan I dan Pelawan adalah sesama-sama orang yang beragama Islam, sehingga persengketaan hibah antara Terlawan I dan Pelawan adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menguji sah atau tidaknya penarikan hibah yang dilakukan oleh Terlawan I dari Pelawan terkait tanah seluas  $\pm 14$  are tersebut;
16. Bahwa adanya serangkaian upaya mengaburkan permasalahan hukum yang sebenar-benarnya atas kedudukan dan posisi hukum dalam perkara tersebut, adalah merupakan bentuk iktikad tidak baik dari Terlawan II, III dan IV dan merupakan upaya-upaya penyelundupan hukum di mana pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Terlawan II, III dan IV sudah tidak memiliki *legal standing* atas tanah sawah peninggalan kakeknya terhadap tanah sawah seluas  $\pm 33$  are bagian dari seluas  $\pm 56$  are tersebut yang dikuasai Pelawan dan Terlawan VI, karena tanah sawah bagian hibah INAQ MURTI dari AMAQ YAM seluas  $\pm 14$  are bagian dari seluas 56 are tersebut, dan bahkan tanah sawah bagian hibah INAQ SELIM dari AMAQ YAM seluas  $\pm 9$  are sisa hibah ke Pelawan seluas  $\pm 5$  are bagian dari seluas  $\pm 56$  are tersebut, oleh INAQ MURTI dijual sendiri ke AMAQ NURSINAH ALIAS PAPUQ RAUHUN dan oleh Terlawan II, III dan IV ikut menyetujui Penjualan tersebut, serta dalam perkara tersebut tidak dijadikan sebagai tanah obyek sengketa;

17. Bahwa sebagaimana amar putusan perkara tersebut yang hanya mengabulkan sebagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa, terdapat fakta putusan yang hanya melindungi hak milik Terlawan V, VI, VII dan VIII Yang artinya amar putusan perkara tersebut sangat diskriminatif, hanya melindungi hukum tanah pekarangan/sawah milik Terlawan V, VII, VIII dan Terlawan VI dan tidak melindungi hukum tanah sawah milik Pelawan seluas  $\pm 5$  are tersebut, padahal Terlawan V, VI, VII, VIII dan Pelawan sama-sama mendapatkan hak atas tanah pekarangan/sawah yang menjadi bagian tanah obyek sengketa dalam perkara tersebut dengan cara yang sah secara hukum;
18. Bahwa kemudian apabila dilaksanakan eksekusi atas dasar amar putusan dalam perkara kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 jo. perkara banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR jo. perkara gugatan di Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/PDT.G/2015/PN.SEL terhadap tanah obyek sengketa seluas  $\pm 36$  are tersebut maka yang akan terseksekusi adalah hanya tanah sawah seluas  $\pm 19$  are yang dikuasai dan dimiliki Pelawan. Dikarenakan putusan gugatan Perkara tersebut mengakibatkan sebagian diluar dikuasai oleh V, VI, VII,

Halaman 16 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII, sehingga upaya eksekusi tersebut akan dapat menimbulkan komplik hukum, terutama menentukan tanah obyek sengketa mana yang akan tereksekusi. dan yang jelas dan nyata apabila eksekusi dilakukan maka tanah milik Pelawan seluas  $\pm 5$  are tersebut akan terancam menjadi korban eksekusi dari putusan perkara yang masih rancu;

19. Bahwa apabila dilaksanakan Eksekusi atas dasar amar putusan dalam perkara kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 *jo.* perkara banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR *jo.* Perkara Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/PDT.G/2015/PN.SEL tersebut, maka Pelawan akan kehilangan hak/dirugikan atas tanah sawah miliknya seluas  $\pm 5$  are yang menjadi bagian dari tanah obyek sengketa seluas  $\pm 36$  are terkabul tersebut (padahal luas sebenarnya adalah  $\pm 19$  are bukan  $\pm 36$  are) sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dalam perkara kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 *jo.* perkara banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR *jo.* perkara gugatan di Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/PDT.G/2015/PN.SEL tersebut yang mana jelas-jelas tanah sawah milik Pelawan seluas  $\pm 5$  are tersebut didaptkannya secara sah;
20. Bahwa karena apabila dilaksanakan eksekusi atas dasar amar putusan dalam perkara kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 *jo.* perkara banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR *jo.* perkara Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/PDT.G/2015/PN.SEL tersebut dapat menimbulkan konplik hukum dan kerancuan kedudukan hak hukum (terutama *legal standing* Terlawan II, III dan IV), serta dapat mengancam hak dari Pelawan. Sehingga tidak terlalu berlebihan jika Pelawan meminta atau memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan perlawanan *a quo* untuk membatalkan putusan tersebut atau setidaknya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan eksekutorial guna untuk mendudukkan posisi permasalahan dan kedudukan hukum yang sebenar-benarnya dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Pelawan di atas, mohon kiranya kepada Bapak/Ibu Ketua atau Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perlawanan ini guna untuk memberikan amar putusan sebagai berikut antara lain:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pelawan adalah pelawan yang benar dan jujur;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah seluas  $\pm 5$  are yang termasuk menjadi bagian/sebagian dari tanah obyek sengketa II (seluas  $\pm 50$  are) dalam perkara kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 *jo.* perkara banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR *jo.* perkara gugatan di Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/PDT.G/2015/PN.SEL tersebut yakni dengan batas-batas antara lain:
  - Sebelah utara : tanah sawah AMAQ NURSINAH alias PAPUQ RAUHUN;
  - Sebelah selatan : tanah pecahan seluas  $\pm 14$  are (Pelawan dapat hibah dari Terlawan I);
  - Sebelah barat : sungai;
  - Sebelah timur : parit;Adalah sah milik Pelawan;
4. Menyatakan hukum untuk membatalkan putusan perkara kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2957 K/PDT/2016 *jo.* perkara banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR *jo.* perkara gugatan di Pengadilan Negeri Selong Nomor: 52/PDT.G/2015/PN.SEL. atau setidaknya tidak memiliki kekuatan eksekutorial;
5. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan perlawanan ini;

Halaman 18 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau mohon putusan seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.BTH/2017/PN. Mtr tanggal 11 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I s.d. IV;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp3.256.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.Bth/2017/PN Sel kepada pihak Tergugat 5, 6, 9,10,11, 12 yang tidak hadir pada tanggal 17 Januari 2018;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa tanggal 24 Januari 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.BTH/2017/PN.Sel. tanggal 11 Januari 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding 1,2,3 4, semula Terlawan 1,2,3,4 pada tanggal 25 Januari 2018 dan Terbanding 5, 6,7,8,9,10,11,12 semula Terlawan 5,6,7,8,9,10,11,12 pada tanggal 26 Januari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal 7 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Pebruari 2018 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding 1,2,3,4 semula Terlawan1,2,3,4 pada tanggal 13 Pebruari 2018, Terbanding 5,6,7,8,9,10,11,12 semula Terlawan 5, 6, 7,8,9,10,11,12 pada tanggal 9 Pebruari 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Halaman 19 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR



Menimbang, bahwa surat Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tebanding 5,6,7,8,9 semula Terlawan 5, 6, 7,8,9 tertanggal 14 Pebruari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Pebruari 2018 dan surat kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 15 Pebruari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 84/Pdt.BTH/2017/PN.Sel. kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dan kepada Kuasa Terbanding 1, 2, 3, 4, semula Terlawan 1,2,3,4 pada tanggal 25 Januari 2018 dan kepada Terbanding 5,6,7,8,9,10,11,12 semula Terlawan 5,6,7,8,9,10,11,12 pada tanggal 26 Januari 2018, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak dipergunakan haknya oleh Pembanding semula Pelawan, Para Tebanding semula Para Terlawan maupun Kuasa Hukumnya sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong tertanggal 9 Pebruari 2018 dan 12 Pebruari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnyadalam amar putusanya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Selong merujuk pada segala bentuk hasil pemeriksaan saksi dan bukti-butkti yang hanya diajukan oleh Para Terbanding/Terlawan 1,2,3 dan 4 yakni Terbanding I (satu)/Terlawan I (Satu) yang Pernah menghibahkan tanahnya seluas  $\pm$  14 are kepada Pembanding/Pelawan, namun hibah tersebut sudah dicabut oleh Pelawan





yang surat Pencabutan tersebut disaksikan oleh saksi Terbanding/Terlawan 1,2,3 dan 4 yakni Dedi Amrullah S.I.P (Sekdes Sukarma) dan H. Abdurrahman Halim (Kadus Sukarma) (Vide Bukti T-1,2,3,4.4);

Bahwa atas fakta persidangan tersebut, Majelis hakim *Judex factie* Pengadilan Selong Mengabaikan segala bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan yang notabennanya secara mutatis mutandis masih sangat bersesuaian dengan Bukti-Bukti surat P-2, P-3 serta keterangan saksi-saksi Pembanding/Pelawan serta saksi-saksi para Terbanding/Terlawan 1,2,3 dan 4 yang nyata-nyata adanya persengketaan Hibah antara Pembanding/Pelawan dengan Terbanding I (satu)/Terlawan I (satu) dan bukanlah perkara atas dasar Perbuatan melawan hukum sebagaimana perkara pokok yang menjadi dasar adanya perlawanan ini;

2. Bahwa sebagaimana Pembanding/Pelawan kemukakan pada angka 1 di atas, Majelis Hakim *Judex factie* Pengadilan Negeri Selong secara nyata mengakui dan menegaskan dalam pertimbangan hukum amar putusanya, secara tegas adanya Hibah sebagian dari tanah obyek sengketa II antara Terbanding 1(satu)/Terlawan 1 (satu) kepada Pembanding/Pelawan seluas  $\pm$  14 are, Namun Majelis hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Selong tidak mempertimbangkan segala bentuk Bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan yakni Bukti surat P-3 (berupa Surat Hibah tahun 1978 yakni Hibah tanah seluas total 19 are yakni hibah dari Laq Sailahalias Inaq Nurilah (Terlawan 1 (satu)) seluas  $\pm$  14 are dan Inaq Selim seluas  $\pm$  5 are bersama-sama sebagai penghibah kepada Pembanding/Pelawan sebagai penerima hibah), yang mana kemudian bukti surat yang bertanda P-3 tersebut sangatlah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan yakni: H. Mursidi, Mustiah, Amaq Erniwati, H. Husnus Salam, yang mana saksi-saksi Pembanding/Pelawan tersebut memberikan kesaksiannya sudah melihat Hj. Nursinah (Terbanding 5/Terlawan 5) yang tidak lain adalah Ibu kandung Pembanding/Pelawan yang mengerjakan tanah obyek sengketa II (dua) sejak tahun 1970-an sampai dengan tahun 2000. Dan tidak hanya itu bahwa surat bukti Pembanding/Pelawan berupa bukti bertanda P-3 tersebut bersesuaian dengan bukti surat Terlawan 1,2,3 dan 4 yakni bukti surat bertanda T-1,2,3,4-4 berupa surat pencabutan Hibah atara Terbanding I (satu)/Terlawan I (satu) dengan Pembanding/Pelawan atas Tanah seluas 14 are yang mana tanah tersebut berada sebagian di atas tanah obyek sengketa II (dua). Adanya Bukti P-3 Pembanding/Pelawan



sehingga menjadi dasar adanya pencabutan Hibah dari Pembanding/Pelawan oleh Terbanding I (satu)/Terlawan I satu), yang mana oleh karena itu dalam pemeriksaan saksi-saksi atau bukti-bukti surat oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Selong tidak pernah terbukti adanya penarikan Hibah oleh Inaq selim sebagai pemberi hibah dari Pembanding/Pelawan penerima Hibah atas tanah seluas  $\pm 5$  are yang berada dalam tanah Obyek sengketa II (dua);

3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Selong mengabagikan fakta persidangan bahwa Tanah sawah yang dihibahkan oleh Amaq Yam kepada anak kandungnya ( Inaq Murti, Inaq Selim, Laq sailah alias Inaq Nurilah (Terbanding/Terlawan 1 (satu)) dan cucu Keponakanya yakni Loq Saleh alias Amaq Maskur atau Terlawan/Terlawan VI (enam)) yang sama-sama mendapatkan hibah seluas  $\pm 14$  are dari total luas tanah sawah Amaq Yam seluas  $\pm 56$  are (Sebagaimana Bukti Pembanding/Pelawan Bertanda P-2), kemudian Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Selong juga mengabagikan bukti Pelawan bertanda P-3 berupa Yakni surat hibah Laq Sailah Inaq Nurilah atas tanah sawah seluas  $\pm 14$  dan Inaq Selim Seluas  $\pm 5$  are Kepada Pembanding/Pelawan, dan kemudian Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Selong juga mengabagikan bukti Pelawan bertanda P-4 yakni berupa surat jual beli tanah sawah Inaq Murti sebagai Penjual dan Amaq Nursinah alias Papuq Rahun sebagai pembeli atas Tanah sawah seluas  $\pm 23$  are yang terdiri dari sisa Hibah Inaq Selim kepada Pembanding/Pelawan seluas  $\pm 5$  are seluas  $\pm 9$  are, dan bagian Inaq Murti seluas  $\pm 14$  are di jual kepada Amaq Nursinah alias Papuq Rahun, dan dimana Bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut sangatlah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pembanding/Pelawan yakni Mustiah dan Amaq Erniwati yang menerangkan bahwa orang tuanya yakni Amaq Nursinah Alias Papuq Rahun membeli tanah sawah dari Inaq Murti seluas  $\pm 23$  are yang mana tanah sawah tersebut bersebelahan tepatnya sebelah utara tanah obyek sengketa II (dua) yang asal tanah sawah tersebut dari bagian Inaq Murti hibahnya Seluas 14 are dan bagian hibah Inaq Selim Seluas 9 are dan sekarang tanah sawah tersebut dijual kepada Kudusiah, dan saksi-saksi Pembanding/Pelawan yakni H. Mursidi, Mustiah, Amaq Ernawati, H. Husnus Salam menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dua sudah dari tahun 1970 dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua Pembanding/Pelawan tanpa gangguan darimanapun juga termasuk dari Terlawan 1,2,3 dan 4 namun mulai bermasalah tahun 2014 sejak Terlawan 1 (satu) mencabut hibahnya dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan atas tanah sebagian dari tanah obyek sengketa seluas  $\pm 14$  are, dan kesemua bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pembanding/Pelawan tersebut, oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Selong diabaikan dan tidak dipertimbangkan sama sekali dalam amar putusannya;

Bahwa perlu menjadi catatan Bukti Surat Bertanda P-4 yang diajukan dalam persidangan bukanlah jual beli tanah sawah antara Inaq Selim dengan Nursinah, melainkan surat jual beli antara Inaq Murti degan Amaq Nursinah Alias Papuq Rahun dan Ikut bertanda tangan yakni Anak dari Inaq Murti termasuk Terbanding/Terlawan 1,2 dan 3. Namun didalam putusan tertulis jual beli tanah sawah antara Inaq Selim dkk sebagai penjual dan Nursinah Sebagai Pembeli;

Bahwa disamping itu juga menjadi catatan Bukti Surat bertanda P-5 yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan dalam persidangan bukan tidak ditandatangani oleh Kudusiah akan tetapi sudah ditanda tangani namun penempatan tanda –tangan dibawah nama Kudusiah, dan sebagai ikut menjual adalah Inaq Nursinah alias istri dari Amaq Nusinah alias Papuq Rahun ( vide Bukti Pembanding/Pelawan bertanda P-12 yang diajukan pembanding/Pelawan);-

Bahwa perlu juga menjadi catatan semua surat keterangan ahli waris (bukti bertanda P-9, P-10, P-11 dan P-12) semua lengkap ditanda-tangani oleh Pemohon, Mengetahui Kepala Dusun dan kepala Desa, walaupun kemudian tidak tertera tanggal namun tertera bulan dan tahun kami mohon kepada Majelis Hakim Judex Factier Pengadilan Tinggi Mataram untuk dapat sebagai alat bukti atau minimal sebagai petunjuk;

4. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Selong telah keliru dan salah dalam menerapkan asas pembuktian yang mana Putusan Perkara a quo yang menjadi dasar adanya perlawanan ini yakni Putusan Perkara Kasasi Mahkamah NOMOR: 2957 K/PDT/2016 JO. Perkara Banding Pengadilan Tinggi Mataram NOMOR: 67/PDT/2016/PT.MTR JO. Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Selong NOMOR: 52/PDT.G/2015/PN.SEL tersebut, dan putusan-putusan tersebut haruslah diabaikan atau dikesampingkan untuk menjadi alat bukti surat atau petunjuk dikarenakan putusan-putusan tersebut menjadi obyek koreksi dalam perkara perlawanan Pembanding/Pelawan ini. Akan tetapi oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Selong telah Mempertimbangkan dan menggunakan Putusan-putusan terserebut sebagai alat bukti bukti surat dalam mengadili

Halaman 23 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memutus perkara Perlawanan yang diajukan oleh  
Pembanding/Pelawan;

5. Bahwa Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri selong mengabaikan fakta-fakta persidangan dalam memeriksa dan mengadilkan perkara Perlawanan Pembanding/Pelawan yang nyata-nyata dari hasil pemeriksaan saksi-saksi Pembanding/Pelawan dan saksi-saksi Terbanding/Terlawan 1,2,3 dan 4 yakni saksi-saksi Pembanding/Pelawan bernama Mustiah dan Amaq Erniwati menerangkan asal muasal tanah obyek sengketa II (dua) berasal dari Hibah Amaq Yam yang terdiri dari 14 are milik dari Loq Saleh alias Amaq Maskur, dan 19 are Milik dari Pelawan yang dapat Hibah dari Laq Sailah seluas 14 are dan dapat hibah dari Inaq Selim seluas 5 are (Vide Bukti Pembanding/Pelawan P-2), serta hal ini diperkuat oleh kesaksian dari saksi Terbanding/Terlawan 1,2,3 dan 4 yakni Dedi Amrullah S.I.P (Sekdes Sukarma) dan H. Abdurrahman Halim (Kadus Sukarma) yang dalam keterangan dan kesaksiannya menyebutkan bahawa mereka hanya menjadi saksi atas pencabutan hibah tanah sawah oleh Laq Sailah alias Inaq Nurilah seluas  $\pm 14$  are sedangkan tanah sawah Milik Pelawan yang dapat Hibah dari Inaq Selim seluas  $\pm 5$  are tidak pernah ditarik hibahnya, dan disisi lain faktanya bagian hibah Loq Saleh Alias Amaq Maskur berdasarkan putusan NOMOR: 52/PDT.G/2015/PN.SEL pada halaman 30 secara jelas dan tegas dinyatakan dalam putusan tersebut bahwa tanah seluas  $\pm 14$  are yang dikuasai oleh Loq Saleh alias Amaq Maskur dikecualikan dalam tanah obyek sengketa II (dua) untuk dikabulkan, Namun fakta-fakta persidangan tersebut oleh Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Selong tidak mempertimbangkan dalam amar putusnya;
6. Bahwa Pembanding/Pelawan menyatakan obyek sengketa II (dua) pada dasarnya adalah seluas  $\pm 33$  are bukan seluas  $\pm 50$  are sebagaimana luas dalam gugatan para Terbanding 1,2,3 dan 4 dalam perkara pokok. Dan Pembanding/Pelawan Mampu membuktikan dari Surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan yakni Bukti P-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas tanah seluas 35 are atas nama Papuq Maskur atau Terlawan 5 (lima), Bukti P-7 berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Agama selong yang berisikan gugatan waris mal waris terhadap tanah obyek sengketa II (dua) seluas  $\pm 33$  are, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pembanding/Pelawan dan tidak mampu dibantah oleh surat bukti Terbanding/Terlawan 1,2,3 dan 4, akan tetapi fakta persidangan dari bukti-bukti surat tersebut (Bukti P-6, P-7 dan serta keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 24 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR



oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Selong diabaikan dan tidak dipertimbangkan dalam amar putusannya;

7. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Selong telah keliru menerapkan asas pembuktian bahwa kesaksian saksi Terbanding/Terlawan 1,2,3 dan 4 yakni DEDI AMRULLAH. S.I.P dan H. Abdurrahman Halim yang memberikan kesaksian bahwa tanah sawah seluas  $\pm 14$  are yang berada dalam tanah obyek sengketa II (dua) tersebut setelah dicabut oleh Terlawan 1 (satu) dari Pelawan kemudian tanah seluas  $\pm 14$  are tersebut dikuasai Terlawan 1 (satu) dan setelah dikuasai, Oleh Terlawan 1 (satu) dijual kepada H. Ihsan Abdul Halim, dan oleh H. Ihsan Abdul Halim memberikan pengerjaan kepada Amaq Indra Nasution atau orang Tua/ayah kandung Terbanding/Terlawan 10,11 dan 12. Sedangkan faktanya tidak pernah ada bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Terlawan 1,2,3 dan 4 terkait surat jual beli tanah sawah seluas  $\pm 14$  are antara Laq sailah alias Inaq Nurilah/Terbanding/Terlawan I (satu) dengan H. Ihsan Abdul halim yang diajukan dalam persidangan, dan faktanya dalam perkara pokok H. Ihsan Abdul halim tidak pernah ikut menggugat atau digugat (atau setidaknya tidaknya menjadi pihak Penggugat), serta sangatlah jelas dalam perkara pokok Amaq Indra Nasution atau orang Tua/ayah kandung Terbanding/Terlawan 10,11 dan 12 menjadi tergugat, sehingga logika penerapan asas pembuktian Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri selong terbalik dan sangatlah keliru karena tidak sesuai dengan fakta dan asas-asas pembuktian dengan minimal dua alat bukti;
8. Bahwa sebagaimana pemaparan-pemaparan Pembanding di atas, Pembanding dapat membuktikan bahwa sebagian tanah obyek sengketa seluas  $\pm 5$  are yang berada dalam tanah obyek sengketa II (dua) sebagaimana bukti P-3 berupa surat hibah antara Laq Sailah Alias Inaq Nurilah dan Inaq Selim sebagai Penghibah kepada Nurilah atau Pembanding/Pelawan, yang mana Bukti P-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pembanding/Pelawan yakni Mustiah dan Amaq Erniwati yang sama-sama menerangkan dan memberikan kesaksian dalam persidangan bahwa asal muasal tanah obyek sengketa II (dua), berasal dari tanah Amaq Yam yang sudah dihibahkan kepada Loq Saleh alias Amaq Maskur/Terlawan VI, kepada Laq sailah alias Inaq Nurilah/ Terlawan 1 (satu) dan Inaq Selim, dan Laq sailah alias Inaq Nurilah menghibahkan kepada Pelawan seluas  $\pm 14$  are, serta Inaq Selim menghibahkan kepada Pelawan seluas  $\pm 5$  are, hal inipun juga bersesuaian dengan Bukti Terlawan T-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,2,3,4.4 berupa surat pencabutan Hibah oleh Laq sailah alias Inaq Nurilah/Terlawan I (satu) dari Pelawan atas tanah sawah seluas  $\pm 14$  are yang berada sebagian di tanah obyek sengketa II (dua), dan surat pencabutan tersebut (Bukti T-1.2.3.4.4 ) dipertegas kesaksian dari saksi Terlawan 1,2,3 dan 4 yakni Dedi Amrullah, S.I.P dan H. Abdurrahman Halim dan kedua saksi Terlawan 1,2,3 dan 4 tersebut dengan tegas memberikan kesaksian bahwa keduanya menjadi saksi dalam penarikan hibah atas tanah seluas  $\pm 14$  are yang berada dalam tanah obyek sengketa II (dua), sehingga dari fakta-fakta tersebut sebagaimana bukti P-3, T-1,2,3,4.4 dan keterangan saksi-saksi Pelawan maupun Terlawan 1,2,3 dan 4 bahwa tanah obyek sengketa II sebagian seluas  $\pm 5$  are adalah sah milik Pelawan. Akan tetapi oleh Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri selong dalam amar putusanya mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Pelawan Tidak memiliki kepentingan hukum terhadap sebagian tanah obyek sengketa II (dua) seluas  $\pm 14$  are karena sudah dicabut hibahnya oleh Terlawan I dari Pelawan dan sudah dikuasai serta di jual kepada H.Ihsan Halim sehingga Pelawan dinyatakan bukan Pelawan yang Jujur, dan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima. padahal Pelawan sebagaimana Petitum angka 2 (dua) meminta tanah seluas  $\pm 5$  are adalah sah sebagai hak miliknya, dan oleh Pelawan sudah dapat membuktikan, dan serta tidak dapat dibantah oleh Bukti-bukti serta saksi-saksi Terlawan 1,2,3 dan 4 bahkan oleh Terlawan 6.7 dan 8 sudah diakui berdasarkan jawaban para Terlawan 6.7 dan 8. Namun Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Selong dalam pertimbangan amar putusanya fakta-fakta tersebut diabaikan dan tidak dianggap sama sekali dan sangatlah jelas merugikan hak hukum dan rasa keadilan Pembanding/ Pelawan.

9. Bahwa ada beberapa bukti surat yang kami Pembanding/Pelawan ajukan dalam persidangan yang tidak sinkron dengan apa yang ditulis dalam putusan antara lain;

- Bahwa bukti surat P-4 yang tertulis adalah surat jual beli tanah sawah antara Inaq Selim dengan Nursinah pada tahun 1978 adalah tidak benar, yang mana sebenarnya yang kami ajukan adalah berupa surat Jual beli antara Inaq Murti sebagai penjual yang ikut menyetujui penjualan adalah anak dari Inaq Murti termasuk Terbanding/Terlawan 1,2 dan 3 dengan Amaq Nursinah alias Papuq Rahun sebagai pembeli;
- Bahwa bukti surat P-5 yang tertulis adalah surat jual beli tanah sawah antara Amaq Nursinah sebagai penjual dan Inaq Nursinah selaku ikut

Halaman 26 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta menjual kepada Kudusiah sebagai pembeli dan Kudusiah tidak ikut bertanda-tangan atau bercap jempol adalah tidak benar, yang mana yang benar adalah Pembanding/Pelawan mengajukan Bukti surat yang bertanda P-5 adalah berupa surat jual beli tanah sawah antara Amaq Nursinah alias Papuq Rahun sebagai Penjual dengan Kudusiah sebagai pembeli yang disetujui oleh Inaq Nursinah istri dari Amaq Nursinah alias Papuq Rahun yang mana surat jual beli tanah sawah tersebut sudah dicap jempol serta ditanda-tangani kedua belah pihak serta saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa Sukarma, hanya saja Kudusiah salah penempatan tanda-tangan di bawah namanya yang seharusnya ditanda-tangani di atas nama Kudusiah;

10. Bahwa ada banyak hal yang menjadi fakta dalam persidangan akan tetapi kemudian dirubah sehingga menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu bersamaan dengan memori banding ini kami ajukan, dan Pembanding/Pelawan memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding Judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram kiranya berkenan mempertimbangkan 4 (empat) bukti surat pernyataan dari saksi-saksi Pembanding/Pelawan, dan adapun bukti-bukti surat yang akan kami ajukan bersamaan dengan memori banding ini antara lain;
  - Berupa 1 Lembar Asli surat pernyataan H. Mursidi tertanggal 21 Januari 2018 yang sudah dimaterai dan dileges di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Selong dengan Reg. No. 125/Bukti/2018/PN.SEL diberi tanda Bukti P-1;
  - Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Mustiah tertanggal 21 Januari 2018 yang sudah dimaterai dan dileges di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Selong dengan Reg. No. 124/Bukti/2018/PN.SEL diberi tanda Bukti P-2;
  - 1 (satu) Lembar Asli surat pernyataan Amaq Erniwati tertanggal 21 Januari 2018 yang sudah dimaterai dan dileges di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Selong dengan Reg. No. 127/Bukti/2018/PN.SEL diberi tanda Bukti P-3;
  - 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan H. Husnus Salam tertanggal 21 Januari 2018 yang sudah dimaterai dan dileges di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Selong dengan Reg. No. 126/Bukti/2018/PN.SEL diberi tanda Bukti P-4;
11. Bahwa surat bukti sebagaimana dimaksud dalam keberatan angka 10 diatas yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan tersebut dikarekan saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding-Pelawan tersebut sudah hadir dan sudah diperiksa dalam persidangan, oleh karena itu kami mohon bukti-bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram yang menyidangkan perkara banding ini;

12. Bahwa terdapat adanya beberapa perubahan dalam amar putusan perlawanan ini yang tidak sesuai dengan yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan dalam persidangan di Judex factie Pengadilan Negeri Selong yang terkait bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan maupun saksi-saksi Terbanding/Terlawan 1,2,3 dan 4, yang mana atas perubahan bukti-bukti Pembanding/Pelawan dan keterangan saksi-saksi Pembanding/Pelawan dan saksi-saksi Terbanding/Terlawan 1,2,3 dan dalam amar putusan Tersebut selalu menguntungkan para Pihak Terbanding/Terlawan 1,2,3 dan 4. Dan atau terkait untuk itu, jika dianggap perlu Pembanding/Pelawan sangat memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding Judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram yang menyidangkan perkara banding ini, berkenan kiranya untuk membuka kembali sidang pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi para Pembanding/Pelawan bila dianggap perlu;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Mataram berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## *Mengadili*

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 84/Pdt.Plw/2017/PN.SEL.

## *Mengadili Sendiri*

1. Mengabulkan Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
3. Menyatakan Hukum bahwa tanah sawah seluas  $\pm 5$  are yang termasuk menjadi bagian/sebagian dari Tanah obyek sengketa II (seluas  $\pm 50$  are) dalam Perkara Kasasi Mahkamah Agung NOMOR: 2957 K/PDT/2016 JO. Perkara Banding Pengadilan Tinggi Mataram NOMOR: 67/PDT/2016/PT.MTR JO. Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri Selong NOMOR: 52/PDT.G/2015/PN.SEL tersebut yakni dengan batas-batas antara lain;

Halaman 28 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Nursinah Alias Papuq Rauhun;

Sebelah Selatan : Tanah Pecahan seluas  $\pm$  14 are (Pelawan dapat Hibah dari Terlawan I)

Sebelah Barat : Sungai;

Sebelah Timur : Parit;

Adalah sah milik PELAWAN;

4. Menyatakan hukum untuk membatalkan putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung NOMOR: 2957 K/PDT/2016 JO. Perkara Banding Pengadilan Tinggi Mataran NOMOR: 67/PDT/2016/PT.MTR JO. Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri Selong NOMOR: 52/PDT.G/2015/PN.SEL. atau setidaknya tidak memiliki kekuatan Eksekutorial;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Gugatan Perlawanan ini;

Dan/atau Mohon Putusan Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding 5,6,7,8,9, semula Terlawan 5,6,7,8,9 telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Banding dari Pelawan/Pembanding adalah sudah tepat dan benar, sehingga patut menurut hukum untuk dikabulkan pada tingkat Banding ;
2. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Selong dalam perkara Nomor 84/Pdt.Plw/2017/PN.Sel., **telah membuat pertimbangan hukum yang keliru atas perkara a quo**, Karena pihak Pelawan/Pembanding adalah orang yang menguasai obyek sengketa yang tidak ikut digugat dalam perkara sebelumnya yaitu perkara nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Sel., sehingga sangat beralasan hukum untuk menuntut hak-haknya yang mana haknya telah dihilangkan oleh Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Sel.
3. Bahwa Terlawan 5 s/d 9 / Terbanding 5 s/d 9 adalah pihak yang dirugikan dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Sel., dimana putusan perkara di maksud **amarnya adalah cacat yuridis, dimana di dalilkan oleh Terlawan 1 s/d 4 / Terbanding 1 s/4 tanah yang dikuasai oleh Terlawan 5 s/d 9 / Terbanding 5 s/d 9 seluas + 33 are, sementara dalil gugatan Terlawan 1**

Halaman 29 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR



**s/d 4 seluas + 50 are, dengan demikian putusan perkara nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Sel., mengandung cacat yuridis ;**

4. Bahwa oleh karena perkara perlawanan nomor 84/Pdt.Plw/2017/PN.Sel., sangat beralasan hukum untuk diajukan, sehingga patut menurut hukum putusan perkara nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Sel., terkoreksi dengan perkara nomor 84/Pdt.Plw/ 2017/PN.Sel., ;
5. Bahwa mengingat pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Selong perkara nomor 84/Pdt.Plw/2017/PN.Sel., telah keliru dalam menerapkan hukum serta melanggar hukum acara, maka patut menurut hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk membatalkan putusan yang dimaksud serta mengabulkan gugatan perlawanan dari pihak pelawan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Terbanding 5 s/d 9 / Terlawan 5 s/d 9, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

- (1) Menerima permohonan banding dari Pembanding / Pelawan untuk seluruhnya
- (2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.Plw/2017/PN.Sel., tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan banding
- (3) Menghukum kepada Terbanding 1 s/d 4 / Terlawan 1 s/d 4 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan

**ATAU**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Mataram meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 84/Pdt.BTH/2017/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2018 dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding 5,6,7,8,9 semula Terlawan 5,6,7,8,9 sebagaimana diuraikan diatas tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Nomor : 84/Pdt.BTH/2017/PN.Sel. tanggal 11 Januari 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang no. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 84/ Pdt.BTH/2017/PN.Sel. tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **KAMIS tanggal 5 April 2018**, oleh kami : **Dr. H.ZAINUDDIN, SH.MHum** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.** dan **I WAYAN**

Halaman 31 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YASA ABADHI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 12 April 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **WIWIK HARYANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

**I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.**

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.Mhum**

t.t.d

**I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**WIWIK HARYANI, SH.**

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp 5.000,-
Meterai .....	Rp 6.000,-
Pemberkasan.....	Rp 139.000,-
Jumlah.....	Rp 150.000,-)

Jumlah ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Salinan resmi :

Mataram, 12 April 2018.

Panitera,

**H.YUNDA HASBI,SH.MH**

**NIP.19601220 198303 1 007**

Halaman 32 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Untuk turunan resmi:**

**Mataram, Januari 2017**

**Wakil Panitera**

**H. AKIS, S.H.**

**NIP.1956712198603 1 004**